

WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
 - b. bahwa situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tegal telah terkendali, tingkat imunitas masyarakat yang tinggi, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, serta pemulihan ekonomi yang berjalan cepat;
 - Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu mencabut Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pencabutan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
 Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang 2. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KOTA TEGAL.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 10 Januari 2023 WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

SRI PRIMAWATI INDRASWARI BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003